



HAMBATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Risky Wahyuningsih¹, Amir Faisal²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, ²Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Corresponding Authors Email : RiskyWahyuningsih@gmail.com

Received: Feb 28, 2022, Accepted: March 20, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>

ABSTRACT

The writing of this article is based on the consideration that the payment of replacement money in cases of criminal acts of corruption is only able to save 10 to 15 percent of the total corrupted state money. Therefore, this study was conducted to determine the barriers to payment of replacement money in cases of corruption. The type of research used is normative-empirical legal research, with a statutory approach. While the legal materials used are primary legal materials through field studies (field research) by conducting interviews with respondents, and secondary legal materials through library research (library research) by conducting studies on legal materials such as legislation or the results of previous research, and analyzed qualitatively. The results of the study show that the barrier to payment of replacement money is due to the period of 1 (one) month of payment of replacement money as regulated in Article 18 Paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, resulting in corruptors not being able to recover state financial losses within that period. In addition, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Anti-Corruption Law, also provide space for judges to subordinate the substitute money sentence to imprisonment. Thus, corruptors tend to prefer imprisonment rather than substitute money, because the subsidiary imposed is less than 1 (one) year.

Keywords: *Payment Barriers; Replacement Money; Corruption.*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi, hanya mampu menyetematkan 10 hingga 15 persen saja dari total uang negara yang dikorupsi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara pada responden, dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (*library*

research) dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pembayaran uang pengganti dikarenakan jangka waktu 1 (satu) bulan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor, mengakibatkan para koruptor tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk men-*subsider*-kan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Sehingga, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena *subsider* yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : *Hambatan Pembayaran; Uang Pengganti; Tipikor.*

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi kesepakatan bangsa Indonesia, tetapi juga sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia yang ditandai dengan “*Declaration of 8th International Convergence Againsts Corruption*”. Deklarasi pemberantasan korupsi tersebut dikenal dengan istilah penandatanganan di Lima, Peru pada tahun 1997.¹ Adanya deklarasi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa korupsi dapat mengerosi tatanan moral masyarakat, serta mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah. Akibat hal itu, diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia, korupsi selalu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Korupsi di Indonesia sudah bagaikan virus yang telah menyebar keseluruh bagian tubuh pemerintahan, akan tetapi langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat. Korupsi selalunya berkaitan dengan kekuasaan, karena penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kroni-

¹ Risky Wahyuningsih, “Analisis Yuridis Pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Hukum-Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), Hlm. 1.

kroninya. Korupsi selalu bermula pada sektor publik, dengan bukti yang nyata bahwa akibat kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekankan atau merampas para pencari keadilan ataupun mereka yang memerlukan jasa pelayanan publik dari pemerintah.²

Dampak negatif dari tindak pidana korupsi dapat menyentuh dan membahayakan stabilitas dalam berbagai bidang kehidupan nasional, seperti keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat pula merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas. Hal itu dikarenakan perbuatan korupsi lambat laun dapat menjadi sebuah budaya, sehingga bisa mengancam tujuan negara yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Yang oleh Luhut M. P. Pangaribuan menjelaskan bahwa sifat norma hukum yang *extraordinary crimes*, maka penyelesaiannya harus dengan metode khusus yang merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum tidak biasa (umum).³

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kepada pelakunya selain dapat diberikan pidana penjara ataupun pidana denda, juga dapat diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), tepatnya pada Pasal 17 Jo Pasal 18, yang menegaskan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti”.

² Ibid, Hlm. 3.

³ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kemang Studio Aksara, 2016), Hlm. 162.

Adanya pengaturan seperti itu, tidak hanya semata-mata bertujuan agar pelaku korupsi yang dijatuhi tindak pidana penjara dapat merasakan efek jera, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya. Pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi menjadi hal penting, dikarenakan memiliki tujuan dan harapan yang dapat memulihkan atau mengembalikan kemampuan negara dalam membiaya berbagai pembangunan disegala aspek kehidupan bermasyarakat.⁴ Oleh karenanya, apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, maka harta koruptor harus dirampas dan dilelang oleh negara.⁵

Pengembalian keuangan negara akibat korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan tindak korupsi. Penyelematan keuangan negara itu menjadi penting dilakukan, mengingat fenomena yang terjadi bahwa negara hanya dapat menyelamatkan 10 hingga 15 persen saja dari total uang negara yang dikorupsi.⁶ Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, tetapi lebih cenderung mengutamakan penghukuman daripada pengembalian asset negara yang dikorupsi.⁷

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, berarti berbicara mengenai penegakan hukum. Namun, kenyataannya dalam praktek sampai sekarang penegakan hukum

⁴ Supanto I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, "Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pascasarjana HUKUM UNS*, Vol. VII, No. 1 (2019), Hlm. 75.

⁵ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Jurnal Negara Hukum* Vol. X, No. 1 (2019), Hlm. 93.

⁶ Ibid.,

⁷ Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *e-Jurnal Katalogis*, Vol. III, No. 1 (2015), Hlm. 2-3.

terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena masih banyak faktor yang menghambatnya. Pada dasarnya, upaya pengembalian asset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi, tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan guna mengetahui hambatan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁸ Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung terhadap responden. Dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bahan hukum yang telah diperoleh baik melalui studi lapangan ataupun studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 133.

UU Tipikor), pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain. Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip postulat dalam hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej yakni *Ubi Non Est Principalis, Non Potest Asse Accessories* (artinya, tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan).⁹

Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan menurut UU ini, diberikan wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa "*dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Selain itu, wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka (6) huruf (a), yang menjelaskan bahwa "*jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan*

⁹ Eddy O. S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* ", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hlm. 402.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Kemudian hal itu diperjelas pula pada Pasal 270 KUHAP yang menjelaskan bahwa "*pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan mengejewantah, sebagai rangkaian penilaian tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁰ Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris yang terjadi yakni bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Dalam pada itu, Lawrance M. Friedmen mengemukakan bahwa bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum, terdapat tiga komponen yang selalu mempengaruhinya yakni salah satunya adalah substansi hukum atau perangkat perundang-undangan.¹¹

Perangkat perundang-undangan yang dimaksudkan oleh Lawrance M. Friedmen adalah aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistim hukum itu. Substansi hukum dalam pandangan Lawrance M. Friedmen adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak

¹⁰ Ferdian Candra, "Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah" (Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Hukum-Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), Hlm. 49-50.

¹¹ Nur Aziza, "Konpensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan" (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), Hlm. 218-219.

hukum.¹² Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Dalam implementasinya, UU Tipikor tersebut masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah, yang mengatakan bahwa :¹³

“Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor, relatif singkat. Akibatnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatakan bahwa “*pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”, menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat. Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak

¹² Syarifudin Basri, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil” (Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), Hlm. 25.

¹³ Hasil wawancara dengan Muhamad Jufri Tabah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari, pada hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021.

membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan.

Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHP sebagai *Lex Generalis*-Nya, padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai *Lex Specialis*.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan

peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana *subsider*.¹⁴ Dari aspek kebijakan politik hukum pidana, aturan tersebut dapat dimaklumi sebagai alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana kasus tindak pidana korupsi benar-benar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi, aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti.

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara legalistic-positivistik akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.¹⁵

¹⁴ Munzil Fontian, Dkk "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1 (2015), Hlm. 42.

¹⁵ Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3, No. 2 (2017), Hlm. 143.

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (*subsider*) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Hal itu seperti dikemukakan oleh Muhamad Jufri Tabah, yang mengatakan bahwa :¹⁶

“pengaturan pidana penjara *subsider* sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (*subsider*)”.

Mencermati hasil wawancara di atas tampak bagaimana aturan mengenai pengganti pidana penjara (*subsider*), berdampak pada implementasi Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, jika kita melihat pada Pasal 30 KUHP, tentunya para terpidana kasus korupsi akan lebih memilih pidana penjara (*subsider*) dibandingkan harus membayar uang pengganti. Hal itu dikarenakan lama pidana penjara yang diatur dalam Pasal 30 KUHP hanyalah rata-rata 6 (enam) bulan. Akibatnya, seringkali dalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan yang tidak seimbang antara pidana penjara yang disubsiderkan dengan nilai ratusan sampai miliaran uang negara yang dikorupsi.

Sebagai contoh, hal itu bisa dilihat pada Putusan Kasasi Nomor 1/K/Pid.Sus/2015, yang mana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 681.045.454 (enam ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), hanyalah disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan. Oleh karenanya, dapat dikatakan pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhamad Jufri Tabah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari, pada hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021.

pidana korupsi, tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Karena perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan hingga miliaran rupiah, hanyalah digantikan dengan pidana penjara (subsider) dibawah 1 (satu) tahun. Problemnya, seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjaran pengganti (subsider), yang berakibat pada lolosnya para koruptor dari kewajiban membayar uang pengganti.¹⁷

Adanya pengaturan seperti dikemukakan tersebut di atas, menjadikan negara tetap merugi, sementara indeks kasus tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, UU Tipikor yang digadang-gadang sebagai perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, malah perlu diragukan eksistensinya. Politik hukum pidana, yang diharapkan bisa membawa keadilan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, justru cenderung dimanipulasi dengan yang sistematis, sehingga peradilan tidak mampu membawa UU Tipikor menjadi panglima dalam menentukan keadilan pada kasus tindak pidana korupsi.¹⁸ Sebab, pengaturan norma hukum pada UU Tipikor tampak terkesan telah dikebiri eksistensinya sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan bahwa didunia ini tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus juga

¹⁷ Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." Hlm. 146-147

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2019), Hlm. 26-27.

mengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting.¹⁹

Dalam ilmu hukum pidana, pengertian hukum formal dan materil merupakan pengklasifikasian dari ilmu hukum normatif. Hukum pidana materil, berarti isi atau substansi hukum pidana, yang bersifat abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, yang bersifat bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.²⁰ Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut, sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang. Artinya, orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal.

Pemerintahan yang mempertahankan aturan seperti itu, akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Sebuah aturan hukum yang tidak berakar pada keadilan, sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman. Hal ini juga berlaku dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi (penyakit yang bersifat *ultimum remedium*). Oleh karenanya, hukum tindak pidana korupsi yang menjerakan pelakunya, haruslah ditegakkan secara adil dengan memperhatikan hak-hak fundamental setiap individu yang merugi, akibat perbuatan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Yang mana keuangan negara tersebut, sebenarnya dipergunakan

¹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 290.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sofmedia, 2015), Hlm. 2.

untuk pembangunan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi malah dikorupsi dan dinikmati secara individual.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi mengalami hambatan dalam implementasinya. Hal itu dikarenakan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang wajibkan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan para koruptor yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk men-*subsider*-kan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Akibatnya, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena *subsider* yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Dengan pengaturan seperti itu, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sejalan dengan pembentukannya yakni sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crimes*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Nur. "Konpensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan." Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Bakhri, Syaiful. *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2019.
- Basri, Syarifudin. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil." Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Candra, Ferdian. "Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah." Tesis

Risky Wahyuningsih & Amir Faisal | Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sofmedia, 2015.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Jurnal Negara Hukum*, Vol. X, No. 1 (2019).

I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi, dan Supanto. "Optimalisasi Proses Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pascasarjana HUKUM UNS*, Vol. VII, No. 1 (2019).

Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Mahmud, Ade. "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.3, No. 2 (2017).

Munzil Fontian, Dkk. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1 (2015).

Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *e-Jurnal katalogis*, Vol. III, No. 1 (2015).

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kemang Studio Aksara, 2016.

Wahyuningsih, Risky. "Analisis Yuridis Pengembalian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." Tesis Pascasarjana Program Studi magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.